

**PELAKSANAAN INSPEKSI ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY (AHTS)  
LOGINDO STAMINA OLEH PENCHARTER UNTUK  
KESIAPAN OPERASIONAL KAPAL PADA  
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK**

**Supriyanta, Sonia Maharani**  
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

**ABSTRAK**

Permasalahan pelaksanaan inspeksi AHTS untuk kesiapan operasional kapal adalah 1) Pemeliharaan dan perawatan kapal yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh *crew* di atas kapal, 2) Kurangnya pemahaman kru terhadap aturan tentang standar keselamatan yang harus dipenuhi di kapal, 3) Adanya dokumen dan sertifikat yang telah habis masa berlakunya di atas kapal dan perlu dilakukan *endorsement* (pengukuhan). Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan inspeksi ke AHTS Logindo Stamina oleh pen-*carter* untuk kesiapan operasional kapal pada PT Logindo Samudramakmur Tbk, 2) Untuk mengetahui adakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan inspeksi ke AHTS Logindo Stamina oleh pen-*carter* untuk kesiapan operasional kapal pada PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Logindo Samudramakmur Tbk Jakarta dari bulan Februari sampai Mei 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, *interview*, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Staf Operasional PT Logindo SamudramakmurTbk.

Hasil penelitian ini adalah diperlukannya pemeliharaan dan perawatan secara berkala untuk menjamin bahwa armada yang dimilikinya selalu dalam kondisi laik laut dan siap untuk beroperasi di lautan lepas pantai ketika disewa (*carter*) dengan tahapan: 1) persiapan pelaksanaan inspeksi kapal meliputi: a) kondisi kapal, b) petugas pendamping inspektur, c) waktu dan tempat, d) prosedur manual dan catatan harian di kapal, e) peralatan keselamatan, f) akomodasi, 2) Proses pelaksanaan inspeksi kapal meliputi: a) kondisi kapal, b) bagian lambung kapal, c) bagian mesin kapal, d) alat keselamatan di kapal, e) sertifikat di atas kapal, 3) laporan hasil inspeksi dan pemenuhan kelengkapan persyaratan oleh *owner* (pemilik kapal), 4) terbitnya sertifikat *on hire* sebagai syarat penyerahan kapal kepada pihak pen-*carter* karena didalamnya berisi keterangan mengenai waktu dan tempat penyerahan kapal dan keterangan mengenai jumlah sisa bahan bakar di kapal sebelum kapal disewa atau digunakan oleh pihak pencarter.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Inspeksi, AHTS Logindo Stamina

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang diisi kurang lebih 17.500 pulau dengan panjang garis pantai 80.000 km memiliki potensi cadangan minyak bumi yang sangat besar untuk dieksplorasi, yakni 7.408,24 *Million Stock Tank Barrels* (MMSTB). Energi minyak bumi dan gas masih menjadi andalan utama bagi peningkatan perekonomian negara, sehingga sangat diperlukan upaya dalam memenuhi kebutuhan energi melalui peningkatan eksplorasi dan kemampuan dalam membangun struktur bangunan lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi. Bangunan lepas

pantai memiliki *rig* pengeboran yang berfungsi untuk membuat lubang di bawah tanah untuk memperoleh bahan tambang seperti minyak bumi. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya harga minyak mentah, banyak perusahaan yang melakukan pengeboran diperairan yang lebih dalam yang layak dan sangat ekonomis.

Salah satu fungsi transportasi adalah mengangkut barang dari produsen kepada konsumen, produsen dapat berupa industri pertanian/ perkebunan khususnya pertambangan yang menghasilkan barang jadi, setengah jadi maupun sebagai bahan baku. Demikian pula

bahan baku energi yang dihasilkan pertambangan tidak akan bernilai kalau tidak ada transportasi yang menyebabkan bahan baku tersebut mempunyai nilai di lokasi industri yang akan memproduksi menjadi barang jadi. Bagi perusahaan pelayaran niaga, khususnya melayani kegiatan lepas pantai (*offshore*), hal ini menjadi persaingan ketat antar perusahaan pelayaran niagadalam ketersediaan dan kesiapan armada kapal serta perwira kapal yang handal untuk menunjang kegiatan lepas pantai.

Dalam Pasal 460 KUHD RI membebani pemilik kapal berkewajiban untuk menyiapkan kapal yang laiklaut dan tanggung jawabnya atas kerugian pencarteran sebagai akibat tidak laiklautnya kapal.

Untuk menjamin kondisi kapal selalu dalam keadaan baik dan laiklaut (*seaworthiness*), perusahaan pelayaran mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diterapkan dan dipahami oleh seluruh kru, baik kru di atas kapal maupun kru di darat. Perusahaan juga harus melakukan evaluasi secara terus-menerus dan berulang-ulang terhadap armada yang dimilikinya serta diperlukan pemeliharaan dan perawatan kapal secara berkala. Pemeliharaan dan perawatan ini meliputi bagian ruang mesin dan bagian deck kapal. Kegiatan ini dilakukan oleh kru kapal sesuai dengan kedudukan dan jabatannya masing-masing.

Dalam meningkatkan keselamatan jiwa di atas kapal dan persiapan untuk menghadapi keadaan darurat, nahkoda memberikan pelatihan keselamatan di kapal secara periodik dan diikuti oleh seluruh kru di atas kapal. Pelatihan ini meliputi pelatihan penggunaan alat-alat keselamatan (seperti penggunaan *liferaft*, *lifejacket*, *rescue boat*, *redhand flare*, *paracut signal*, dan lain-lain), pelatihan penanggulangan kebakaran, dan pelatihan pencegahan pencemaran di laut. Pelatihan keselamatan ini wajib dilakukan secara rutin dan berkala oleh kru di atas kapal untuk mempersiapkan diri menghadapi bahaya di laut.

Untuk melengkapi persyaratan kapal berlayar, nahkoda sebagai pemimpin di atas kapal juga harus memperhatikan masa berlaku dokumen dan sertifikat kapal. Nahkoda memeriksa masa berlaku dokumen dan sertifikat kapal yang akan habis masa berlakunya. Setelah diperiksa kemudian nahkoda melaporkan ke kantor pusat agar

segera dilakukan pengurusan perpanjangan dokumen dan sertifikat kapal. Dokumen dan sertifikat kapal harus dipastikan selalu valid atau berlaku di atas kapal.

Dalam Pasal 459 KUHD RI mengatur tentang hak pihak pencarter untuk mengadakan pemeriksaan akhir sebelum pemakaian kapal. Pencarter berwenang untuk mengundang pihak ketiga atau seorang ahli dalam hal inspeksi kapal dari perusahaan inspeksi kapal untuk turut dalam melaksanakan inspeksi terhadap kapal untuk kesiapan operasional kapal yang akan dicarter.

Berdasarkan evaluasi dari hasil inspeksi oleh pen-*carter* yang dilaksanakan oleh *marine surveyor*, masih ditemukannya ketidaksesuaian tanggung jawab kru di atas kapal, seperti kru yang tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan kapal secara maksimal, kurangnya pemahaman kru terhadap aturan tentang Standar Keselamatan LSA (*Life Saving Appliance*) Code yang harus dipenuhi di kapal, serta masih ditemukannya dokumen dan sertifikat yang telah habis masa berlakunya di atas kapal dan perlu dilakukan endorsemen (pengukuhan). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kru terhadap SOP perusahaan dan aturan tentang standar keselamatan di atas kapal. Sehingga menjadikan proses pelaksanaan inspeksi kapal untuk proses carter kapal menjadi terhambat. Maka dari itu perusahaan harus selalu mengupayakan kesiapan operasional kapal ketika kapal tersebut akan disewa (*carter*).

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi menjadi beberapa masalah yang dapat kesiapan operasional kapal adalah sebagai berikut: 1) pemeliharaan dan perawatan kapal yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh kru di atas kapal; 2) kurangnya pemahaman kru terhadap aturan tentang standar keselamatan LSA (*Life Saving Appliance*) Code yang harus dipenuhi di kapal; dan adanya dokumen dan sertifikat yang telah habis masa berlakunya diatas kapal dan perlu dilakukan *endorsemen* (pengukuhan).

## KAJIAN TEORI

Maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1) bagaimana pelaksanaan inspeksi *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) Logindo Stamina oleh pen-*charter* untuk kesiapan operasional kapal pada

PT Logindo Samudramakmur Tbk?; 2) adakah hambatan dalam pelaksanaan inspeksi *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) Logindo Stamina oleh pen-charter untuk kesiapan operasional kapal pada PT Logindo Samudramakmur Tbk?

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan inspeksi *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) Logindo Stamina oleh pencharter untuk kesiapan operasional kapal pada PT Logindo Samudramakmur Tbk; 2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan inspeksi *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) Logindo Stamina oleh pen-charter untuk kesiapan operasional kapal pada PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Adapun manfaat tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: (1) secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan masukan serta menambah kajian bagi perkembangan ilmu Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan untuk mengetahui proses pelaksanaan inspeksi *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) Logindo Stamina oleh pencharter untuk kesiapan operasional kapal; (2) secara praktis adalah (a) untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas menyangkut inspeksi kapal oleh pencarter, (b) hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak perusahaan PT Logindo Samudramakmur Tbk untuk meningkatkan pelayanan serta standar mutu perusahaan dalam hal sewa-menyewa kapal *offshore* (lepas pantai).

## METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004: 6)

Metode penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, melainkan hasil analisis ini berupa penjelasan dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak

selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel. Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. (Sugiyono, 2012: 2).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. (Bogdan Taylor, 1992: 21-22)

Pengertian metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat melalui suatu fenomena. (Moh. Nazir, 2003: 16). Oleh karena itu, pendekatan penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara pencanderaan dan menghubungkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang digunakan.

Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Atau sumber dimana sebuah data dihasilkan. (Bungin, 2013: 129).

Sedangkan, data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. (Bungin dkk, 2013: 129).

## HASIL PENELITIAN

Dalam meningkatkan pelayanan jasa kelautan khususnya untuk perusahaan pelayaran penyedia jasa maritim terpadu untuk melayani kegiatan *offshore* atau lepas pantai, harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap armada yang dimilikinya serta diperlukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala untuk menjamin bahwa armada yang dimilikinya

selalu dalam kondisi laiklaut dan siap untuk beroperasi di lautan lepas pantai ketika disewa (*carter*).

Dalam Pasal 459 KUHD RI mengatur tentang hak pihak pen-*carter* atau penyewa kapal untuk mengadakan pemeriksaan akhir sebelum kapal digunakan. Pencarter berwenang untuk menunjuk pihak ketiga atau seorang ahli dalam hal inspeksi kapal dari perusahaan inspeksi kapal (*marine surveyor*) untuk turut dalam melaksanakan inspeksi kapal secara menyeluruh untuk kesiapan operasional kapal yang akan disewa/ *carter*.

Terdapat beberapa tahapan dalam hal inspeksi kapal, yaitu tahap persiapan inspeksi, tahap pelaksanaan inspeksi dan tahap pemenuhan laporan temuan hasil inspeksi sampai dengan diterbitkannya sertifikat *On Hire* kapal yang menandakan bahwa kapal telah selesai dilakukan proses inspeksi. Sertifikat tersebut berisi keterangan mengenai jumlah sisa bahan bakar sebelum kapal digunakan dan berisi keterangan mengenai waktu dan tempat penyerahan kapal kepada pihak pencarter (penyewa kapal).

### 1. Persiapan Pelaksanaan Inspeksi Kapal

Persiapan pelaksanaan kegiatan inspeksi kapal yang harus disiapkan oleh pemilik kapal (*owner*), antara lain: (a) Pemilik kapal harus memastikan bahwa armadanyadalam kondisi yang baik. Seperti kondisi *deck*, mesin dan kamar mesin, serta alat-alat keselamatan di atas kapal dan dibuktikan dengan dokumen atau sertifikat kapal yang berlaku diatas kapal. (b) Petugas Pendamping Inspektor, (b.1) Nahkoda sebagai perwira tertinggi diatas kapal bertanggung jawab untuk meyakinkan kepada inspektor bahwa kapal yang dibawahnya tersebut dinavigasikan dan dioperasikan dengan aman sesuai dengan peraturan Internasional dan Nasional perusahaan. (b.2) Senior *Officer*, bertugas untuk mendampingi inspektor

pada saat petugas dari awak kapal memberikan informasi kepada inspektor tentang lokasi- lokasi diatas kapal. (b.3) Manajer HSE (*Health, Safety, Environment*) bertanggung jawab terhadap seluruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Mutu di kapal. (b.4) PIC (*Person In Charge*) bertanggung jawab untuk menerima laporan hasil inspeksi dan menangani hal-hal atau temuan-temuan diatas kapal yang dicatat dalam laporan inspeksi kapal oleh inspektor. (b) Waktu dan Tempat Pemilik kapal harus berkoordinasi dengan pihak *marine surveyor* untuk memilih waktu yang tepat untuk dilaksanakannya proses inspeksi kapal. Serta informasikan lokasi keberadaan kapal. (c) Siapkan prosedur manual dan *record* atau catatan harian di kapal pada lokasi yang mudah dijangkau oleh inspektor agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu saat proses pemeriksaan. Menunjukkan bahwa manajemen kapal berjalan dengan baik. (d) Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan inspeksi kapal yaitu (d.1) Siapkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk inspektor. (d.2) Siapkan peralatan listrik/ elektronik yang tersambung ke jaringan listrik kapal jika inspektor ingin mengguna-kannya. (d.3) Siapkan kamera atau alat elektronik untuk mengambil gambar sebagai bukti temuan- temuan di atas kapal. (e) Akomodasi Jika pelaksanaan inspeksi kapal memerlukan waktu yang cukup lama sehingga inspektor harus menginap, siapkan tempat tidur yang bersih dan sipakan keperluan lain yang diperlukan. (f) Siapkan kondisi kapal yang bersih dan nyaman.

### 2. Proses Pelaksanaan Inspeksi Kapal

Pelaksanaan inspeksi kapal yang dilakukan oleh *marine surveyor* yang ditunjuk oleh pencarter bertujuan untuk mengetahui kondisi kapal secara detail dan menyeluruh sebelum kapal disewa atau *carter* guna menghindari adanya

klaim dari salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa kapal. Adapun pemeriksaan yang dilakukan, meliputi:

- a) Pemeriksaan Kondisi Kapal (*Condition Survey*). Data Kapal (*Ship Particulars*), Inspektor (*Marine Surveyor*) mencatat data kapal yang akan dilakukan pemeriksaan, seperti: (a.1) Nama Kapal, (a.2) No. IMO (*International Maritime Organization*), (a.3) Nama Pemilik Kapal, (a.4) Nama Kapten, (a.5) Jenis Kapal, (a.6) Tahun Pembuatan, (a.7) Jumlah Tonase Kapal, (a.8) *Dead Weight Tonnage* (Bobot Mati Kapal), (a.9) Pelabuhan Pendaftaran Kapal/*Port of Registry*, dan (a.10) Klasifikasi Kapal
- b) Pemeriksaan Bagian- Bagian Kapal Inspektor (*Marine Surveyor*) memeriksa kondisi bagian- bagian kapal, antara lain (1) Kondisi lambung, badan dan fittings kapal, meliputi (a) Bagian luar lambung kapal (kerusakan), (b) Dek bagian luar (karat, kerusakan), (c) *Bulwark* (karat, kerusakan), (d) Kondisi Tangga, *Mooring equipment*, (e) *Cargo gear*, (f) *Loading control*, (g) *Lashing equipment*, (h) *Deck ladder*, *alleyways dan escape*, (i) Ventilasi eksternal, *sounding pipes* dan penutupnya (kondisi), (j) *Bunkering points*, (k) *Air vent breather pipes* untuk bahan bakar dan lub oil, (l) *Hatch cover* dan *hatch list*, (m) Bagian atas *hatch coamings* (deformasi dan karat), (n) *Emergency towing arrange-ments*, *fairleads*, (o) Kondisi tangga masuk (karat dan/ atau keausan), dan (p) Perlengkapan anti polusi. (2) Pemeriksaan *Bridge*, Peralatan Navigasi dan Komunikasi, Inspektor (*Marine Surveyor*) memeriksa dan memastikan fungsi peralatan navigasi dan komunikasi termasuk *brigde machinery control*

dan peralatan *portable* dalam keadaan baik atau tidak.

Kondisi Kamar Mesin dan Ruang Mesin Kapal, meliputi (a) Kebersihan kamar mesin dan ruang kontrol mesin, tanki atas dan *bilges* untuk pencegahan polusi minyak, (b) Kebersihan dan keamanan listrik, (c) Mesin utama dan sistem alarm, (d) Generator Elektrik dan sistem alarm, (e) Periksa fungsi Generator darurat, (f) Kondisi umum *boiler*, (g) Generator dan pembungkus pipa *boiler*, (h) Pengetesan kemudi darurat, (i) Pengetesan *oily water separator* dan intruksi operasi, dan (j) *Lubricating* dan *fuel oil purifiers* yang terdiri dari (1) Kompresor, (2) *Turbo charge*, (3) *System bilges* dan *ballast*, (4) Pencerahan, dan (5) Jumlah dan kondisi peralatan cadangan.

- c) Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan Inspektor (*Marine Surveyor*) melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat keselamatan di atas kapal untuk mengetahui kondisi fisik, validitas dan fungsi setiap alat. Peralatan yang diperiksa meliputi (1) Sekoci penyelamat (*lifeboat*). Periksa kondisi, jumlah persediaan dan tanggal kadaluwarsa. (2) *Launching gear* untuk *lifeboats*. (3) Perahu karet yang dapat dipompa (*liferaft*). Periksa kondisi, jumlah persediaan. (4) Pelampung penyelamat (*selft-igniting lights*, sinyal asap, atau *life lines*). Periksa kondisi, jumlah persediaan. (5) Kondisi dan validitas alat pemadam kebakaran *portable*. (6) Kondisi, perawatan dan validitas alat pemadam kebakaran permanen. (7) Kondisi dan kelengkapan kotak selang pemadam kebakaran. (8) Perawatan alat bantu pernafasan (*Breathing Apparatus*). (9) Kondisi dan kemampuan kerja pompa pemadam kebakaran. (10) Peralatan

- kesehatan dan obat-obatan. (11) Kondisi, jumlah persediaan dan perawatan jaket penyelamat, *immersion switch*. (12) Kondisi perawatan dan perbaikan *Oxygen Resuscitator*.
- d) Pemeriksaan dokumen dan sertifikat kapal. Hal-hal yang paling penting dalam pelaksanaan inspeksi kapal salah satunya adalah mengenai validitas dokumen. Inspektur memeriksa kelengkapan dan masa berlaku setiap dokumen atau sertifikat kapal, serta majalah atau buku-buku yang direkomendasikan ada di atas kapal. Adapun buku-buku, dokumen dan sertifikat kapal yang diperiksa, meliputi (1) *Certificate of registry* (surat laut). (2) Surat ukur internasional 1969. (3) Sertifikat perlengkapan dan konstruksi kapal barang serta sertifikat perangkat radio. (4) Sertifikat pencegahan pencemaran (Nasional dan Internasional). (5) *International Safety Management* atau peraturan keselamatan internasional. (6) Sertifikat kelas (lambung, mesin dan garis muat). (7) Sertifikat *lifeboat* atau *liferaft*. (8) Sertifikat alat pemadam kebakaran dan instalasi pemadam api CO<sub>2</sub>. (9) Sertifikat pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*). (10) Sertifikat pengawakan. (11) Sertifikat bebas sanitasi kapal. (12) Status survei kelas (*special* dan *annual survey*). (13) *Survey report*. (14) Laporan pemeriksaan terakhir (*Last Inspection Report*) oleh *Marine Surveyor*. (15) Buku catatan oli. (16) Buku tentang SOLAS (*Safety Of Life At Sea*). (17) Buku panduan pelatihan penggunaan alat keselamatan. (18) Buku panduan perawatan untuk alat pemadam kebakaran dan alat-alat keselamatan. (19) SOPEP manual (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*). (20) Buku catatan kesalahan kompas. (21) Buku Harian (*Deck, Mesin dan Radio*).
- e) Kualifikasi Awak Kapal antara lain (1) Inspektur memeriksa kesesuaian awak kapal dengan standar dalam sertifikat pengawakan (*Safemanning Certificate*). (2) Memeriksa validitas sertifikat STCW (*Standards Of Training, Certification and Watchkeeping*) yaitu sertifikat tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut.
- f) Penentuan Jumlah Sisa Bahan Bakar di Kapal. Dalam sistem *Time Charter Party*, biaya untuk bahan bakar kapal selama proses carter menjadi tanggung jawab pihak pencarter. Maka sebelum kapal diserahkan kepada pihak pencarter, perlu dilakukan penentuan jumlah sisa bahan bakar dikapal guna untuk mengetahui jumlah sisa bahan bakar pada saat kapal akan disewa (*On Hire*) untuk kemudian akan dihitung selisih jumlah sisa bahan bakar pada saat pengembalian kapal (*Off Hire*) kepada pemilik kapal.

### 3. Laporan Hasil Inspeksi dan Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Oleh Owner (Pemilik Kapal)

Setelah pelaksanaan inspeksi terhadap kondisi keseluruhan kapal dilakukan, termasuk pemeriksaan terhadap sisa bahan bakar di kapal.

*Marine surveyor* mencatat dan membuat laporan hasil temuan-temuan apabila terdapat ketidaksesuaian, kerusakan ataupun kekurangan di atas kapal. Laporan hasil temuan tersebut diserahkan kepada Nahkoda selaku pemimpin di atas kapal dari pihak PT Logindo Samudramakmur Tbk untuk dapat ditindak lanjuti.

Dalam hal ini Nahkoda melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada petugas didarat yaitu petugas PIC (*Person In Charge*) di divisi *Operation* yang mempunyai tugas untuk menangani

hal-hal atau temuan-temuan di atas kapal saat dilakukan pemeriksaan oleh *marine surveyor*.

Dalam menjalankan tugasnya, PIC (*Person In Charge*) berkoordinasi dengan kru di atas kapal dan beberapa divisi di perusahaan yang terkait, di antaranya: (a) Divisi *Operation* Dokumen, bertanggung jawab dalam hal kelengkapan dokumen dan sertifikat kapal. (b) Divisi *Maintenance*, bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan perawatan kapal. (c) Divisi HSE (*Healthy, Safety dan Environment*), bertanggung jawab dalam hal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Mutu di kapal.

Setelah semua hasil temuan sudah terpenuhi, petugas PIC (*Person In Charge*) membuat laporan penutupan atas temuan (*Close Out Report*) dan kemudian dilaporkan kepada pihak *marine surveyor* untuk dapat diterima dan ditindaklanjuti untuk proses penerbitan sertifikat *On Hire* kapal.

#### 4. Terbitnya Sertifikat *On Hire* Kapal

Sertifikat *On Hire* terbit setelah proses pemeriksaan kondisi keseluruhan kapal dan penentuan jumlah sisa bahan bakar di kapal telah selesai dilakukan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan oleh pemilik kapal telah terpenuhi.

Sertifikat *On Hire* diterbitkan sebagai syarat penyerahan kapal kepada pihak pencarter karena didalamnya berisi keterangan mengenai waktu dan tempat penyerahan kapal dan keterangan mengenai jumlah sisa bahan bakar di kapal sebelum kapal disewa atau digunakan oleh pihak pencarter, guna untuk diperhitungkan selisih sisa bahan bakar pada saat pengembalian kapal (*Off Hire*) dari pencarter kepada pemilik kapal. Data mengenai sisa cairan di kapal yang tercantum dalam sertifikat *On Hire* meliputi, *sisa Fuel Oil, Hydraulic Oil, Fresh Water Dan Lubricating Oil*.

Sertifikat *On Hire* ditandatangani oleh pihak pemilik kapal dalam hal ini adalah Nakhoda. Penyerahan kapal dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tercantum dalam sertifikat *On Hire Statement*.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan inspeksi kapal *offshore* (lepas pantai) oleh pen-carter untuk kesiapan operasional kapal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (a) tahap persiapan inspeksi, (b) tahap pelaksanaan inspeksi kapal oleh pen-carter yang dilakukan oleh *marine surveyor*; (c) tahap laporan hasil temuan dari inspeksi kapal dan pemenuhan kelengkapan persyaratan oleh *owner* (pemilik kapal), (d) terbitnya sertifikat *on hire* kapal.
- 2) Pelaksanaan inspeksi kapal *offshore* (lepas pantai) oleh pen-carter untuk kesiapan operasional kapal pada PT Logindo Samudramakmur Tbk sudah berjalan lancar. Meskipun demikian masih ada beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian dari pemilik kapal antara lain (a) Pemeliharaan dan perawatan kapal yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh *crew* di atas kapal. (b) Kurangnya pemahaman kru terhadap aturan tentang standar keselamatan yang harus dipenuhi di kapal. (c) Adanya dokumen dan sertifikat yang telah habis masa berlakunya di atas kapal dan perlu dilakukan *endorsement* (pengukuhan). Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan inspeksi kapal *offshore* (lepas pantai) oleh pen-carter, dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Perusahaan pemilik kapal perlu mengadakan evaluasi secara terus menerus terhadap armada yang dimilikinya serta diperlukan pemeliharaan dan perawatan kapal secara berkala untuk menjamin kondisi

kapalselalu dalam keadaan baik dan laik laut serta untuk meminimalisir ketidaksesuaian di atas kapal saat dilakukan pemeriksaan oleh *Marine Surveyor*. (2) Untuk melengkapi persyaratan kapal berlayar, Nahkoda dan petugas dari tim operasional dokumen di darat harus selalu memeriksa masa berlaku dokumen dan sertifikat kapal untuk dilakukan perpanjangan apabila terdapat dokumen dan sertifikat kapal yang telah habis masa berlakunya dan perlu segera dilakukan *endorsement* (pengukuhan). Agar tidak menghambat kapal ketika akan melakukan pelayaran di laut. (3) *Crew* di atas kapal harus memperhatikan aturan tentang standar keselamatan yang harus dipenuhi di kapal, untuk menjamin keselamatan awak apabila terjadi bencana di laut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Ety R, Konvensi Hukum Laut 1982. *Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung : Abardin, 1991.
- Alkon, 1998. *Manajemen Keselamatan kerja bagi pengawas*. Surabaya: Lembaga Pembinaan Ketrampilan dan Manajemen.
- Andriyani, 2005. *Manajemen Sanitasi Pelabuhan Domestik*. Jurnal Kesehatan Lingkungan.
- Andriesdwiputra, 2008. *Pengetahuan Umum Kapal*. [www.google.com](http://www.google.com)
- Anizar, 2009. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhar IA, 2013. *Pengaruh Pemahaman Keselamatan awak kapal terhadap penerapan Internasional Safety Management (ISM) code awak kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Tesis)*. Jakarta : Universitas Bakrie.
- Bahtiar, 2006. *Kondisi Sanitasi Lingkungan Kapal Penumpang KM. Lambelu miliki PT. PELNI*. Skripsi. Makassar : STIK Tamalatea..
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Danuredjo, Sumitro L. S. *Hukum Internasional Laut Indonesia*. Jakarta: Bhatara, 1971.
- Humaan AF, Birawida AB. 2012. *Studi Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Kapal Penumpang Di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makasar*.
- Kondarus, Danggur. 2012. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Membangun SDM Pekerja yang Sehat, Produktif, dan Kompetitif*. Jakarta: Bangka Adinatha Mulia.
- Kumbara, Iqbal Adi, 2012. *Perancangan Awal Kapal Cumi Pelat Datar Menggunakan Moveable Cadik*, Depok.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan*. Bandung : PT Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung : Binacipta.
- Lasse, D.A. 2014. *Manajemen kepelabuhanan (Cetakan kesatu)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Milles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta : Tim LSPEU Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurhakim, Lukman. 2012. *Sebuah Buku Tentang Inspeksi K3*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Notoadmodjo, S. 2007. *Metode Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta

- Saharuddin, 2010. *Studi Kondisi Sanitasi Kapal Penumpang Di Pelabuhan Soekarno Makassar Tahun 2010*. Karya Tulis Ilmiah. Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Muhammadiyah Makassar.
- Saifullah, 2010. *Pengaruh Sanitasi dan Manajemen Kapal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Sanitasi Kapal pada Pelabuhan Lhokseumawe*. Tesis, Medan : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Saragih VI, Kurniawan B, Ekawati E. 2016. *Analisis Kepatuhan Pekerja Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)*.
- Sugiyono, 2010. *Metode Administrasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Somad, Ismet, Ir Msc.Eng. 2013. *Teknik Efektif Dalam Membudidayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Dian rakyat.
- Suma'mur P.K., M.Sc. 1996. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Syukri, Sahab. 1997. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : PT. Bina Sumber Daya Manusia.
- Tarwaka, 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta : Harapan Press.
- Tawaddud, 2011. *Studi Kondisi Sanitasi Kapal Penumpang Di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2011*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yogaswara, Eka. 2009. *Pengenalan Komponen Mesin*. Arfino Jaya, Bandung
- Widharto, Sri. 2009. *Inspeksi Teknik*. Pradnya Paramita, Jakarta.